

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*. Sedangkan benda yang dapat mencakup pengertian barang dan uang. Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat bernilai, berharga, dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Dari pengertian istilah *syara'*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Menurut ulama Malikiyah, pengertian jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 67

- a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda yang berbentuk atau sebagai objek penjualan.
- b. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar benda dengan harta lain melalui cara yang khusus.<sup>11</sup> Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 69.

<sup>11</sup> Alaudin Al Kasyani, *Badai Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'*, juz v, 133.

pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).<sup>12</sup>

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang hal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli piano yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya.

Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

terbuka dan tidak menutupi kendala atas alat musik piano tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (*cash*).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memperbolehkan dalam berjual beli antara lain :

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

#### 2) Surah al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*

#### 3) Surah An-Nisa: 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*

#### 4) Surah Al-Baqarah: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”*

b. Hadits

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu ketika nabi Muhammad SAW, ditanya salah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. menjawab : “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (*mabrur*)” (HR. Al-Bazzar dan Al-Haim No. 800 Bab Buyu’)<sup>13</sup>. Maksud *mabrur* dalam Hadist di atas adalah jual beli yang dilakukan haruslah terhindar dari usaha penipuan dan orang lain, dan jual beli diharuskan untuk saling meridhai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli bisa disahkan oleh syara’ . Menurut jumhur ulama’, rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Adanya ‘aqid (عاقِد) yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya ma’qud ‘alaih yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
- c. Adanya sighat (صِيغَة) yaitu adanya ijab dan qobul. *Sigat* atau Ucapan *Ijab* dan *Kabul*.
- d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).<sup>14</sup>

Adapun menurut dari jumhur ulama’ di atas yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal sehat

Jual beli haruslah memiliki akal sehat agar transaksi yang

---

<sup>13</sup> A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bagil:Pustaka Tamam, 1985), 398.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 279.

dilakukan dengan keadaan sadar.

2) Atas dasar suka sama suka

Yaitu tanpa paksaan orang lain (kehendak sendiri)

3) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Maksudnya orang yang melakukan tidaklah sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait ijab qabul

1) Orang yang berucap sudah baliq (berakal)

2) Qabul sesuai ijab, apabila ada ketidaksamaan antara ijab qabul di awal maka tidak sah jual belinya.

3) Ijab Qabul dilaksanakan dalam satu majlis (setempat) jual belinya dilakukan dengan cara hadir dan membahas topik bersama.

c. Syarat yang dijual belikan

1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>15</sup>

d. Syarat nilai tukar

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau beberapa macam bentuk, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Jual beli yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.

<sup>15</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

<sup>16</sup> Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), 126.

- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini, tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

b. Ditinjau dari bentuk pelaku atau subjek jual beli:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, bagi sebagian orang bisa diganti dengan isyara, misalnya bisu.
- 2) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul, misalnya seseorang membeli barang yang sudah mempunyai label harga.

c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu Syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya

- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib, atau buku-buku bacaan porno. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- 3) Fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, jual beli barang rampasan atau curian, menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, 89.

## B. Pedagang Kaki Lima (PKL)

### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari<sup>18</sup>. Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff<sup>19</sup>, definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang banyak terlihat di kota-kota negara berkembang seperti Indonesia, Banyak penelitian berpendapat bahwa PKL adalah ciri kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang.

Oleh sebab itu, kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian, seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan<sup>20</sup>. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan

---

<sup>18</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 10.

<sup>19</sup> Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 234.

<sup>20</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 307.

menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

## 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik Pedagang Kaki Lima yaitu perlengkapan bedagang yang mudah untuk dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pada pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).
- b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c. Sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk

---

<sup>21</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada rakyat Miskin*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 47-48.

hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*).

- e. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru di luar sektor informal kota.

Menurut Bromley<sup>22</sup> diantara berbagai usaha sektor informal usaha pedagang kaki lima tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Pengelompokan pedagang kaki lima biasanya di sekitar bangunan pasar.

### 3. Pelanggaran dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015

Pada Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Pasal 12 ayat 1 menerangkan bahwa: “ Setiap orang dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Dari sini sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Beberapa kali sudah ada penertiban tetapi masih saja banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

### C. Maqasid Syariah

Maqashid al-Syariah merupakan kata majmuk (*idla'fi*) yang terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan al-Syariah. Secara etimologi, maqashid

---

<sup>22</sup>Ray Bromley. *The Urban Informal Sector: Critical Perspective on Employment-Housing Policies*, (Oxford: Pergamon Press, 1979), 161.

merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqasid*<sup>23</sup> *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *Maqasad* yang berartikan tujuan yang mempunyai maksud, yang terbentuk dari huruf *Qad*, *Shad* dan *Dal* berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>24</sup> Sedangkan syariah secara etimologi menurut A.Asaf A. A Fyzee menjelaskan bahwa syariah adalah *cannon law of Islam* yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.<sup>25</sup> *Maqasid al-Syariah* yaitu suatu alat bantu dalam menerapkan pensyariaan hukum yang mana secara prinsip *Maqasid Syariah* merupakan bentuk dari tujuan penerapan satu hukum di dalam syariah.<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan defenisi yang sangat jelas tentang *maqasid al-syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari hukum itu sendiri beserta dengan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>27</sup>

Adapun maslahat dicapai melalui dua cara;

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al manafi'*
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan *dar al mafasid*.

Wabah Al-Zahuaili mengemukakan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah makna dan al-Syariah adalah makna dan tujuan yang dipelihara

---

<sup>23</sup> Muhammad Idris al-Marbawiy, *kamus Idris al-Marbawiy; Arab-Mlayu, al-Ma'arif*, Juz 1, tt, Bandung, ,136.

<sup>24</sup> Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan(ed), (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980),,312.

<sup>25</sup> Asaf A.A Fyzee, *The Outline Of Muhammad Law* ,Idarah-I Adabiyat-I,Delhi,1981)19-20.

<sup>26</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

oleh syara' baik itu dalam keseluruhan, Sebagian besar, tujuan akhir hukum serta rahasia yang diletakkan oleh syara' dalam setiap hukumnya.<sup>28</sup>

Pentingnya kajian maqasid al-syariah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia sehingga tentu akan banyak sekali perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, hukum Islam perlu terus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi sehingga di sini teori maqasid al-syariah sangat dibutuhkan. Kedua, secara teori, maqasid syariah sudah diperhatikan sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan mujtahid. Ketiga, Maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan Mujtahid dalam berijtihad karena segala persoalan dalam bermuamalah dapat dikembalikan kepada tujuan suatu hukum diterapkan.<sup>29</sup>

Wabah Zuhaili menetapkan syarat maqasid al-syari'ah sebagai berikut:

1. Bersikap tetap, yaitu makna terkandung harus bersifat pasti atau diduga mendekati kepastian.
2. Jelas, sehingga tidak ada perbedaan pendapat dalam penetapan makna. contoh, tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjaga keturunan .
3. Terukur, yaitu makna tersebut harus memiliki ukuran dan batasan yang jelas dan tidak ada keraguan. Contoh: Sebagaimana keharaman khamar adalah Ketika hilangnya akal atau memabukkan.

---

<sup>28</sup> Ghofar Sidiq, "Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam", Sultan Agung XLIV, No.188,(Juni-Agustus2009),199.

<sup>29</sup> Ibid.,120

4. Berlaku umum, makna yang terkandung memiliki penafsiran yang sama meskipun di waktu dan tempat berbeda.<sup>30</sup>

Pada ulama' moderen membagi maqasid syariah kepada tiga tingkatan yaitu:

1. Maqasid amah (*General maqasid*/tujuan-tujuan umum) adalah memiliki makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas yang mana norma hukum tidak terikat hukum secara khusus. Maqāsid al-ammah meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Maqāsid al-ammah merupakan tujuan umum syari'ah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar'ī pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum, baik berupa perintah maupun larangan, bertujuan beribadah dan beragama kepada Allah SWT., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.<sup>31</sup>
2. Maqāsid al-khāṣṣah (*Specific maqāsid*/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki syar'ī untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis.
3. Maqāsid juz'iyah (*Partial maqāsid*/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih

---

<sup>30</sup> Ibid.,123

<sup>31</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu ,Asyu* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 45-47.

dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum boleh tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian, atau lainnya.<sup>32</sup>

Menurut Mawardi, pada penelitian Mashudi dan Tahkim, Maqasid syariah dalam jual beli dideskripsikan pada lima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai berikut :

1. Hifdzud din (menjaga /memelihara agama)

Menjaga ketentuan agama, tujuan dan rukun Islam. Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa di tempat pertama.<sup>33</sup>

2. Hifdzud nafs (menjaga jiwa)

Pada tingkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman pada kondisi normal dan saat darurat (terpaksa ), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada pada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya. Pada tingkat tahsiniyat seperti mengkonsumsi makanan dan minuman di luar tingkat dharuriyyat dan hajiyat. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam dan mempersulit kehidupan manusia.

---

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), 5.

<sup>33</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188.

3. Hifdzul ‘aql (menjaga akal)

Diharamkan menjual barang dagangan dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan seperti khamer dan narkoba dengan berbagai jenisnya.

4. Hifdzun nasl (menjaga keturunan)

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi mausia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.<sup>34</sup>

Menjualbelikan barang dagangan dan mengkonsumsi makanan yang halal ternyata membawa implikasi terhadap keturunan. Seorang kepala keluarga diwajibkan mencari harta yang halal untuk diberikan dan dikonsumsi oleh keluarganya.

5. Hifdzul mal ( menjaga harta )

Seorang muslim harus menjaga dan waspada tentang hartanya dari memakan harta anak yatim, riba, suap, korupsi, kolusi, hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu

---

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Surabaya, Pustaka Firdaus,1994), 551.

dalam masyarakat.<sup>35</sup> Dalam usaha mewujudkan kelima pokok diatas, maka al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan:

a) Kemaslahatan *Dharuri*

Merupakan kemaslahatan bersama dunia baik atau akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan dari hidup sulit dipertahankan karena Dharuriat ini termasuk kemaslahatan yang paling tinggi dan utama dalam Islam. Dalam Islam masalah dharuriyat ini terdapat 2 aspek, yaitu pertama, kelertariannya contohnya menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama dan yang kedua yaitu menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad melawan musuh Islam.

b) Kemaslahatan Hajji

Merupakan suatu kepentingan yang bersifat sekunder yang harus ada agar terwujud kemaslahatan hidup yang dipertahankan tetapi dalam kesulitan yang tidak normal yang tidak sampai merusak kehidupan. Misalnya memberikan wali pada anak nya yang dinikahkan di bawah umur.

c) Kemaslahatan Tahsini

Merupakan bukan suatu kepentingan yang termasuk antara keduanya, baik dharuri maupun hajji. Kemaslahatan Tahsini ini sebagai tersier yang merupakan tuntunan moral dan tidak dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Tujuannya hanya

---

<sup>35</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Syariah*, (Jakarta, Prenamedia Group) 66-67

mewujudkan praktek dari bermuamalat yang baik serta mendorong akhlak serta kebiasaan yang baik agar meningkatnya kualitas hidup. Misalnya jual beli benda najis yang dilarang oleh Imam syafi'i yang beralasan sama dengan jual beli khamr karena sama najisnya.

Maslahat yang dilihat dari cukupnya ada dua kategori, yaitu:

- 1 Maslahat Kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang manfaat dari kebajikannya guna orang banyak. Contohnya: menjaga al-Hadist dari pemalsuan
- 2 Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat individual seperti penyariatan berbagai bentuk mu'amalah.

Maslahat yang dilihat dari tingkatan kekuatan dalil yang mendukungnya.

Maslahat terdapat tiga bagian:

- 1 Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwili
- 2 Maslahat yang bersifat zhanni yaitu maslahat yang ditunjuki oleh dalil dzanni yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjukki oleh dalil dzanni dari syara'
- 3 Maslahat yang bersifat wahmiah yaitu maslahat yang dihayalkan agar bisa tercapai, padahal banyak kemadharatannya. Sebagaimana beberapa maslahat di atas guna mempertegas maslahat mana yang harus dipakai dan lebih diprioritaskan dari beberapa maslahat di atas.